



P U T U S A N

Nomor : 17 /Pid/2010/PT.JPR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

~~~~~

Nama : KALEB IMBIRI, SE MSi ;

~~~~~

Tempat lahir : Waren, Kabupaten Waropen, Papua ;

~~~~~

Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 05 Juli 1955 ;

~~~~~

Jenis kelamin : Laki- laki ;

~~~~~

Kebangsaan : Indonesia ;

~~~~~

Tempat tinggal : Kampung Waren I Distrik Waropen Bawah
Kabupaten Waropen ;

~~~~~

Agama : Kristen Protestan ;

~~~~~

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

~~~~~

Pendidikan : S- 2 ;

~~~~~

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah oleh :

1. Penuntut Umum dalam RUTAN, sejak tanggal 29 Juli 2009 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2009;

2. Hakim Pengadil Negeri Serui dalam RUTAN, sejak tanggal 10 Agustus 2009 s/d tanggal 08 September 2009 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 09 September 2009 s/d tanggal 07 November 2009 ;
4. Pengalihan penahanan oleh Hakim dari penahanan dalam RUTAN menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 07 November 2009 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 17/Pen.Pid/2010/ PT. JPR tanggal 10 Februari 2010 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 17/Pid/2010/PT. Jpr dalam tingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- III. Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Serui karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Agustus 2009 No. Reg. Perk: PDS-03/T.1.18/Ft.1/07/2009 yang berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa KALEB IMBIRI, SE MSi Sekretaris Bappeda Kabupaten Waropen pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2004 atau pada waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Waren Waropen atau di tempat lain di Kabupaten Waropen atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Carolus Pramono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Onesimus Jacob Ramandey, yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau **menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan** memperkaya diri sendiri atau **orang lain** atau suatu Koorporasi **yang dapat merugikan keuangan Negara** atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

~ Bahwa pada tanggal 22 Juli 2004, terdakwa dan PT. Propelat, tanpa adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen dan tanpa adanya pelelangan atau tender terhadap Pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kabupaten Waropen tahun 2004 dengan nilai Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta tanpa adanya surat perjanjian atau kontrak dengan PT. Propelat, tetapi terdakwa memerintahkan PT Propelat untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen dengan nilai Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2004 KALEB IMBIRI, SE MSi (terdakwa) bersama dengan Drs. H. Iwan Dermawan Hanafi, MM, baru membuat dan menanda tangani surat perjanjian perencanaan No. 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004. Di dalam Pasal 2 surat perjanjian Perencanaan No. 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2004 tersebut secara tegas dan jelas ditetapkan jenis pekerjaan adalah "**Pekerjaan Penyusunan Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen Dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten Waropen**". Bahwa Pekerjaan Penyusunan Buku Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten Waropen tersebut dilaksanakan oleh Carolus Pramono selaku Kepala Cabang PT. Propelat Papua berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Propelat No. Kep. 03- 30/01/2001 tanggal 26 Januari 2001 tentang penunjukan Carolus Pramono sebagai perwakilan PT. Propelat di Wilayah Irian Jaya dan Akta Notaris yang dibuat oleh Gofy Handikawati, SH sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Akta Pendirian Cabang dan Kuasa Cabang No. 03 tanggal 26 April 2004 dari PT. Propelat di Bandung yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Drs. Iwan Dermawan Hanafi, MM selaku Direktur PT. Propelat dan Carolus Pramono selaku penerima kuasa sebagai pimpinan cabang PT. Propelat Papua untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan buku RTRW dan RUTRK Kabupaten Waropen sesuai Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004.

~ Bahwa terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK- RTRW/BAPPEDA/W/2004 tanggal 1 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh KALEB IMBIRI, SE MSi sebagai sekretaris Badan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen selaku Pihak Pertama dengan Drs. H. Iwan Dermawan Hanafi, MM selaku Direktur Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Propelat sebagai pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan buku RTRW dan buku RUTRK Kabupaten Waropen Tahun 2004 yang dilaksanakan oleh Carolus Pramono bertentangan dengan :

1. Pasal 22 ayat (6) Undang- Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang berbunyi sebagai berikut **“Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II ditetapkan dengan peraturan daerah”**.

Dengan mengacu dari ketentuan UU tersebut di atas, maka perencanaan penyusunan dokumen RTRW dan RUTRK Kabupaten Waropen seharusnya terlebih dahulu ditetapkan dalam Perda Kabupaten Waropen.

Bahwa terdakwa bersama- sama dengan Drs. Iwan Dermawan Hanafi, MM membuat dan menanda tangani Surat Perintah Kerja Nomor : 03/SPK- RTRW/BAPPEDA/W/2004 tanggal 1 Juli 2004 dan Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004 ternyata belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Waropen.

2. Pasal 35 ayat (6) Keppres RI. No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang selengkapny berbunyi **“kontrak batal demi hukum apabila ini kontrak melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku”**.

Dengan mengacu dari ketentuan Keppres tersebut diatas, maka kontrak/Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum, karena melanggar ketentuan pasal 22 ayat (6) UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, karena penyusunan RTRW dan RUTRK Kabupaten Waropen belum ditetapkan dalam Perda Kabupaten Waropen.

Bahwa Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004 didasarkan pada Biaya Perencanaan Penyusunan RUTRK Botawa Kabupaten Waropen yang dananya sebesar Rp. 1.300.000.000,- (sat milyar tiga ratus juta rupiah) dan Biaya Perencanaan Penyusunan RTRW Kabupaten Waropen tahun 2004 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sehingga total biaya Penyusunan RTRW dan RUTRK Kabupaten Waropen Tahun 2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tetapi dalam surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/ BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004 hanya dicantumkan Rp. 2.975.775.000,- dengan demikian sisa dana sebesar Rp. 24.225.000,- (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetap ada dalam APBD Kabupaten Waropen Tahun 2004.

Bahwa kontrak/Surat Perjanjian Perencanaan Nomor 05/SPP/RTRW/BP3D/ W/2004 tanggal 15 Juli 2004 melanggar undang-undang tersebut di atas, sehingga pelaksanaannya pun melanggar hukum, yaitu :

- Tidak dilakukan pelelangan atau tender ;
- Tidak dikerjakan 1 (satu) jenis pekerjaan sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No. 17/ Pj d/ 2010/ PT. J pr
2004 tanggal 15 Juli 2004

c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 02/BA-STP/PIMPRO/PRTRW/ KBP3D/XI/2004 tanggal 5 November 2004 dari Carolus Pramono, Jabatan Direktur PT. Propelat Cabang Papua sebagai pihak yang menyerahkan Pekerjaan Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen dan Kaleb Imbiri, SE MSi Jabatan Sekretaris BP3D Kabupaten Waropen sebagai Pihak yang menerima hasil pekerjaan Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen yang jelas bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keppres RI. No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan **“penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”**.

~ Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan penyusunan RTRW sesuai Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004 tersebut secara nyata bertentangan atau melanggar hukum sebagaimana tersebut diatas, tetapi pada tanggal 23 Juli 2004 dan tanggal 10 Desember 2004, Carolus Pramono telah menerima seluruh dana sesuai Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

1. Berdasarkan Nota Tagihan yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carolus Pramono dari PT. Propelat Cabang Papua tanggal 23 Juli 2004, untuk angsuran I sebesar 45% dari nilai kontrak Rp. 2.975.775.000,- dengan nilai sebesar Rp. 1.339.098.750,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

2. Berdasarkan Nota Tagihan yang ditanda tangani oleh Carolus Pramono dari PT. Propelat Cabang Papua tanggal 05 Oktober 2004, untuk termin II dan III masing- masing ; Termin II sebesar 50% dari nilai kontrak Rp. 2.975.775.000,- dengan nilai sebesar Rp. 1.487.887.500,- dan Termin III sebesar 5% dari nilai kontrak Rp. 2.975.775.000,- dengan nilai sebesar Rp. 148.788.750,- sehingga total tagihan Termin II dan III sebesar Rp. 1.636.676.250,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; sehingga dengan demikian Carolus Pramono telah menerima dana sebesar Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

~ Bahwa perbuatan terdakwa memenuhi keinginan Carolus Pramono, yaitu untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

~ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Negara dirugikan sebesar Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.

1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Kalep Imbiri, SE MSi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa Kaleb Imbiri, SE MSi selaku Sekretaris Bappeda Kabupaten Waropen pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2004 atau pada waktu yang lain dalam tahun 2004, bertempat di Waren Waropen atau tempat lain di Kabupaten Waropen atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Carolus Pramono dan Drs. Onesimus Jacob Ramandey, yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

~ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen dan tanpa adanya pelelangan atau tender terhadap Pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kabupaten Waropen tahun 2004 dengan nilai Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta tanpa adanya surat perjanjian atau kontrak dengan PT. Propelat, tetapi terdakwa memerintahkan PT Propelat untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen dengan nilai Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2004 KALEB IMBIRI, SE MSi (terdakwa) bersama dengan Drs. H. Iwan Dermawan Hanafi, MM, baru membuat dan menanda tangani surat perjanjian perencanaan No. 05/SPP/RTRW/ BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004. Di dalam Pasal 2 surat perjanjian Perencanaan No. 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004 tersebut secara tegas dan jelas ditetapkan jenis pekerjaan adalah **“Pekerjaan Penyusunan Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen Dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten Waropen”**. Bahwa Pekerjaan Penyusunan Buku Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten Waropen tersebut dilaksanakan oleh Carolus Pramono selaku Kepala Cabang PT. Propelat Papua berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Propelat No. Kep. 03- 30/01/2001 tanggal 26 Januari 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Carolus Pramono sebagai perwakilan PT. Propelat di Wilayah Irian Jaya dan Akta Notaris yang dibuat oleh Gofy Handikawati, SH sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Akta Pendirian Cabang dan Kuasa Cabang No. 03 tanggal 26 April 2004 dari PT. Propelat di Bandung yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa Drs. Iwan Dermawan Hanafi, MM selaku Direktur PT. Propelat dan Carolus Pramono selaku penerima kuasa sebagai pimpinan cabang PT. Propelat Papua untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan buku RTRW dan RUTRK Kabupaten Waropen sesuai Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004.

~ Bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat daerah, yaitu Sekretaris Bappeda Kabupaten Waropen, mengetahui bahwa belum ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten Waropen, tetapi demi memenuhi keinginan Carolus Pramono, yaitu untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/SPK- RTRW/ BAPPEDA/W/2004 tanggal 1 Juli 2004 dan Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004, yang ditanda tangani oleh terdakwa bersama dengan Drs. Iwan Dermawan Hanafi MM sekalipun bertentangan dengan :

1. Pasal 22 ayat (6) Undang- Undang No. 24 Tahun 1992

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 22 Hal Put. No. 17/Pi d/2010/PT. pr sebagai berikut
tentang Penataan Ruang yang berbunyi pr sebagai berikut

“Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Dengan mengacu dari ketentuan UU tersebut di atas, maka perencanaan penyusunan dokumen RTRW dan RUTRK Kabupaten Waropen seharusnya terlebih dahulu ditetapkan dalam Perda Kabupaten Waropen.

Bahwa terdakwa bersama- sama dengan Drs. Iwan Dermawan Hanafi, MM membuat dan menanda tangani Surat Perintah Kerja Nomor : 03/SPK- RTRW/BAPPEDA/W/2004 tanggal 1 Juli 2004 dan Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004 ternyata belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Waropen.

2. Pasal 35 ayat (6) Keppres RI. No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang selengkapny berbunyi **“kontrak batal demi hukum apabila ini kontrak melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku”.**

Dengan mengacu dari ketentuan Keppres tersebut diatas, maka kontrak/Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004 batal demi hukum, karena melanggar ketentuan pasal 22 ayat (6) UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, karena penyusunan RTRW dan RUTRK Kabupaten Waropen belum ditetapkan dalam Perda Kabupaten Waropen.

Bahwa Surat Perjanjian Perencanaan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004

didasarkan pada Biaya Perencanaan Penyusunan RUTRK

Kabupaten Waropen yang dananya sebesar Rp.

1.300.000.000,- (sat milyar tiga ratus juta rupiah)

dan Biaya Perencanaan Penyusunan RTRW Kabupaten

Waropen tahun 2004 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu

milyard tujuh ratus juta rupiah) sehingga total biaya

Penyusunan RTRW dan RUTRK Kabupaten Waropen Tahun

2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar

rupiah), tetapi dalam surat Perjanjian Perencanaan

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. No. 17/ Pi d/ 2010/ PT. J pr
Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/2004 tanggal 15 Juli 2004

hanya dicantumkan Rp. 2.975.775.000,- dengan demikian

sis a dana sebesar Rp. 24.225.000,- (dua puluh empat

juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetap ada

dalam APBD Kabupaten Waropen Tahun 2004.

Bahwa kontrak/Surat Perjanjian Perencanaan Nomor

05/SPP/RTRW/BP3D/ W/2004 tanggal 15 Juli 2004

melanggar undang- undang, sehingga pelaksanaannya pun

melanggar hukum, yaitu :

a. Tidak dilakukan pelelangan atau tender ;

b. Tidak dikerjakan 1 (satu) jenis pekerjaan

sebagaimana di ditetapkan dalam Pasal 2 Surat

Perjanjian Perencanaan Nomor : 05/SPP/RTRW/BP3D/W/

2004 tanggal 15 Juli 2004 ;

c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 02/BA-

STP/PIMPRO/PRTRW/ KBP3D/XI/2004 tanggal 5 November

2004 dari Carolus Pramono, Jabatan Direktur PT.

Propelat Cabang Papua sebagai pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Pekerjaan Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen dan Kaleb Imbiri, SE MSi Jabatan Sekretaris BP3D Kabupaten Waropen sebagai Pihak yang menerima hasil pekerjaan Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen yang jelas bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keppres RI. No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan **“penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”**.

~ Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU dan Keppres sebagaimana tersebut diatas, sehingga Carolus Pramono selaku Kepala Cabang PT. Propelat Papua dapat menerima dana sebesar Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

1. Berdasarkan Nota Tagihan yang ditanda tangani oleh Carolus Pramono dari PT. Propelat Cabang Papua tanggal 23 Juli 2004, untuk angsuran I sebesar 45% dari nilai kontrak Rp. 2.975.775.000,- dengan nilai sebesar Rp. 1.339.098.750,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
2. Berdasarkan Nota Tagihan yang ditanda tangani oleh Carolus Pramono dari PT. Propelat Cabang Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2004, untuk termin II dan III masing-masing ; Termin II sebesar 50% dari nilai Hal 11 dari 22 Hal Put. No. 17/ Pi d/ 2010/ PT. Jpr kontrak Rp. 2.975.775.000,- dengan nilai sebesar Rp. 1.487.887.500,- dan Termin III sebesar 5% dari nilai kontrak Rp. 2.975.775.000,- dengan nilai sebesar Rp. 148.788.750,- sehingga total tagihan Termin II dan III sebesar Rp. 1.636.676.250,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; sehingga dengan demikian Carolus Pramono telah menerima dana sebesar Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

~ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Negara dirugikan sebesar Rp. 2.975.775.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

----- Pebuatan terdakwa Kaleb Imbiri, SE MSi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

IV. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2009 No. Perk : PDS – 03/T.1.18/Ft.1/07/2009 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serui yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Kaleb Imbiri, SE MSi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kaleb Imbiri, SE MSi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ~ Cash Flow Proyek Waropen senilai Rp. 2.664.663.249,- (dua milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
 - ~ Pembayaran ke Cab. Papua (Pramono) senilai Rp. 1.254.894.499,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
 - ~ Pembayaran ke PT. Bitu Bina Semesta senilai Rp. 1.120.850.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Proposal biaya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Hal 12 dari 22 Hal Put. No 17/Pi.d/2010/PT.Jr. Kabupaten Waropen bulan Mei tahun Dua ribu empat dari PT. Propelat ;
- ~ Memorandum of Understanding antara PT. Propelat Cabang Papua dan PT. Bita Bina Semesta, tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun Dua Ribu Empat dari PT. Propelat Pusat ;
- ~ Kontrak kerja sama operasional antara PT. Propelat cabang Papua dan PT. Bita Bina Semesta tentang pekerjaan jasa konsultasi perencanaan/studi : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Waropen Propinsi Papua Program Anggaran Pembangunan Daerah Tahun 2004 tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu empat dari PT. Propelat Pusat ;
- ~ Akta Notaris tentang Pendirian Cabang dan Kuasa Cabang yang dibuat oleh Gofy Handikawati, SH tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu empat nomor : 03, dari PT. Propelat ;
- ~ Surat Kuasa Nomor : Kuasa- 029- 030/08/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang dibuat oleh Drs. H. Iwan Dermawan H. MMuntuk Carolus Pramono, dari PT. Propelat Pusat ;
- ~ Surat Keputusan Direksi Nomor : Kep- 03- 30/01/2001 tanggal 26 Januari 2001 ditetapkan di Bandung, dari PT. Propelat Pusat ;
- ~ Surat Perjanjian Perencanaan Nomor Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen dan Rencana Umum Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang Kota Kabupaten, dari PT. Propelat Pusat ;
- ~ Buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Waropen Provinsi Papua , Buku I Kompilasi Data , Hal 13 dari 22 Hal Put. No. 17/ Pid/2010/ PT.J pr, Oktober 2004, dari PT Propelat Pusat ;
 - ~ Buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Waropen Provinsi Papua, Buku II Analisis, November 2004, dari Propelat Pusat ;
 - ~ Buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Waropen Provinsi Papua , Buku III (draft Laporan Akhir), Desember 2004, dari PT. Propelat Pusat ;
 - ~ Draft Rencana RTRW Kabupaten Waropen, Presentasi RTRW Kabupaten Waropen yang disusun oleh PT. Bitu Bina Semesta, tanggal 23 Desember 2004, dari PT. Propelat Pusat ;
 - ~ Rencana Anggaran Biaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen , dari PT. Bitu Bina Semesta ;
 - ~ Penagihan dan Pembayaran dari PT. Propelat kepada PT. Bitu Bina Semesta tentang Pekerjaan Penyusunan RTRW Kabupaten Waropen dari PT. Bitu Bina Semesta ;
 - ~ Project Bulletin PT Bitu Bina Semesta dari PT. Bitu Bina Semesta ;
 - ~ SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor : 930/BT/2004 tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp. 1.339.098.750,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - ~ SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

941/BT/2004 tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp.

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. No. 17/Pid/2010/PT.Jpr
1.636.676.250,- (satu milyar enam ratus tiga puluh

enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus
lima puluh rupiah) ;

~ Nota Tagihan Angsuran I 45% dari PT Propelat Nomor :

02.07- WRN/2004 tanggal 23 Juli 2004 sebesar Rp.

1.339.098.750,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh
sembilan juta sembilan puluh delapan ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah) ;

~ Nota Tagihan Termin II dan III sebesar Rp.

1.636.676.250,- (satu milyar enam ratus tiga puluh
enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus
lima puluh rupiah), dari PT. Propelat Nomor :

W.01/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004 ;

~ Faktur Tagihan Nomor : W.02/X/2004 tanggal 05

Oktober 2004 sebesar Rp. 1.636.676.250,- (satu
milyard enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus
tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan
dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

V. Membaca putusan Pengadilan Negeri Serui No.
41/Pid.B/2009/PN. Sri tanggal 09 November 2009, yang
amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KALEB IMBIRI, SE MSi tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

” ; -----

2. Membebaskan terdakwa Kaleb Imbiri, SE MSi oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa Kaleb Imbiri, SE MSi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Kaleb Imbiri, SE MSi dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Cash Flow Proyek Waropen senilai Rp. 2.664.663.249,00 (dua milyar enam ratus enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus
empat puluh sembilan rupiah) ;

2. Pembayaran ke Cabang Papua (Pramono) senilai Rp.

Hal. 15 dari 22 Hal Put. No. 17/Pid/2010/PT.1pr
1.254.894.499,00 (satu milyar dua ratus lima puluh

empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu
empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

3. Pembayaran ke PT. Bita Bina Semesta senilai Rp.

1.120.850.000,00 (satu milyar seratus dua puluh
juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta
lampiran ;

4. Proposal biaya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Waropen bulan Mei Tahun dua ribu empat
dari PT. Propelat ;

5. Memorandum of Understanding antara PT. Propelat

Cabang Papua dan PT. Bita Bina Semesta, tanggal dua
puluh tujuh bulan April tahun Dua Ribu Empat dari
PT. Propelat Pusat ;

6. Kontrak kerja sama operasional antara PT. Propelat

cabang Papua dan PT. Bita Bina Semesta tentang
pekerjaan jasa konsultasi perencanaan/studi :
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Waropen Propinsi Papua Program Anggaran
Pembangunan Daerah Tahun 2004 tanggal sembilan belas
bulan Juli tahun dua ribu empat dari PT. Propelat
Pusat ;

7. Akta Notaris tentang Pendirian Cabang dan Kuasa

Cabang yang dibuat Notaris Gofy Handikawati, SH
tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 22 Hal Put. No. 17/ Pid/ 2010/ PT. J pr
empat nomor : 03, dari PT. Propelat ;

8. Surat Kuasa Nomor : Kuasa- 029- 030/08/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang dibuat oleh Drs. H. Iwan Dermawan H. MM untuk Carolus Pramono, dari PT. Propelat Pusat ;
9. Surat Keputusan Direksi Nomor : Kep- 03- 30/01/2001 tanggal 26 Januari 2001 ditetapkan di Bandung, dari PT. Propelat Pusat ;
10. Surat Perjanjian Perencanaan Nomor Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten, dari PT. Propelat Pusat ;
11. Buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Waropen Provinsi Papua , Buku I Kompilasi Data , Oktober 2004, dari PT Propelat Pusat ;
12. Buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Waropen Provinsi Papua, Buku II Analis, November 2004, dari Propelat Pusat ;
13. Buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Waropen Provinsi Papua , Buku III (draft Laporan Akhir), Desember 2004, dari PT. Propelat Pusat ;
14. Draft Rencana RTRW Kabupaten Waropen, Presentase RTRW Kabupaten Waropen, dari PT. Bitu Bina Semesta ;
15. Penagihan dan Pembayaran dari PT. Propelat kepada PT. Bitu Bina Semesta tentang Pekerjaan Penyusunan RTRW Kabupaten Waropen dari PT. Bitu Bina Semesta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Project Bulletin PT Bitu Bina Semesta dari PT.

Hal. 17 dari 22 Hal Put. No. 17/ Pi d/ 2010/ PT.J pr
Bitu Bina Semesta ;

17. SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor :

930/BT/2004 tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp.

1.339.098.750,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh
sembilan juta sembilan puluh delapan ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah) ;

18. SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) Nomor :

941/BT/2004 tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp.

1.636.676.250,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh
enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus
lima puluh rupiah) ;

19. Nota Tagihan Angsuran I 45% dari PT Propelat

Nomor : 02.07- WRN/2004 tanggal 23 Juli 2004 sebesar

Rp. 1.339.098.750,00 (satu milyar tiga ratus tiga
puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu
tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

20. Nota Tagihan Termin II dan III sebesar Rp.

1.636.676.250,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh
enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus
lima puluh rupiah), dari PT. Propelat Nomor :

W.01/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004 ;

21. Faktur Tagihan Nomor : W.02/X/2004 tanggal 05

Oktober 2004 sebesar Rp. 1.636.676.250,00 (satu
milyard enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus
tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. --

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serui No. 03/Akta Pid/2009/PN. Sri tanggal 12 November 2009, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui No. 41/Pid.B/2009/PN. Sri tanggal 09 November 2009, dan telah diberitahukan kepada terdakwa Kaleb Imbiri, SE MSi pada tanggal 13 November 2009;

VII. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 November 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 20 November 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2009 ;

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui tertanggal 30 November 2009, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang- Undang, dengan demikian secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan saksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serui No. 41/Pid.B/2009/PN. Sri tanggal 09 November 2009, dan berkas perkaranya, demikian pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Hakim dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa harus mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ketika Hakim mempertimbangkan unsur pertama dari dakwaan primair yaitu setiap orang, telah menganalisa terlalu jauh dengan menghubungkan kedudukan Terdakwa sebagai Sekretaris BAPPEDA dan sekaligus melaksanakan tugas Kepala BAPPEDA, yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan serta tanggung jawab dan sebagainya hal tersebut berkaitan dengan unsur- unsur dakwaan Subsidiar. Hemat Pengadilan Tinggi unsur setiap orang itu berarti siapapun baik pegawai negeri, pejabat ataupun Swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya mudah ketika sidang pertama setelah ditanyakan identitas terdakwa seperti nama, umur tanggal lahir dan sebagainya Hal 19 dari 22 Hal Put No 17/ Pid/ 2010/ PT. Jpr ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Tidaklah tepat untuk menentukan unsur setiap orang dalam pasal 3 dikatakan memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Masalah bagaimana setiap orang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya apakah secara melawan hukum atau tidak, atau dapat juga dengan kedudukan, jabatan dan wewenang yang ada padanya melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan maka unsur pertama dan dakwaan primair tidak terbukti ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca seluruh berkas perkara terdakwa terutama keterangan saksi- saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti- bukti ternyata unsur melawan hukum tidak terpenuhi dan dapat menyetujui pendapat Penuntut Umum, dan oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur- unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Subsidair Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terlalu ringan sebagaimana dinyatakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya angka 1, dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Kejaksaan Tinggi Papua pada hari Senin tanggal 27 April 2009, pada pertanyaan dan jawaban No. 4. Terdakwa menerangkan bahwa pernah tersangkut perkara pidana korupsi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2004 dengan putusan Pengadilan Negeri Serui hukuman 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan sekarang masih dalam tahap upaya hukum kasasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dan karenanya terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman maka lamanya terdakwa dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. No. 17/ Pid/ 2010/ PT. Jpr

Yang memberatkan :

- Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara korupsi tahun 2004 ;
- Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang giat- giatnya dilaksanakan ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri dan anak ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981(KUHAP) khususnya pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L

I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui.

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Serui No. 41/Pid.B/2009/PN. Sri tanggal 09 November 2009, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALEB IMBIRI, SE MSi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

~ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

~ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut untuk selebihnya.-

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 oleh IERSYAF, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, IKSAN, SH dan FRANS LIEMENA, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan BENYAMIN PALEPONG Penitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No. 17/ Pi d/ 2010/ PT. J pr
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

IERSYAF. SH

Hakim- Hakim Anggota,

T t d

IKSAN. SH

T t d

FRANS

Hal. 22 dari 22 Hal. Put. No. 17/ Pi d/ 2010/ PT. J pr
LIEMENA. SH MH

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan ini sesuai aslinya.

Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. PHILIP. SH

NIP 19570626

198103 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)